



**SALINAN**

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  
URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di

- Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA.

## Pasal I

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262) disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Keenam Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan Investigasi

#### Pasal 13A

Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan Investigasi mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Pengaduan masyarakat dan Investigasi berdasarkan Renstra, RKPD, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Pengaduan masyarakat dan Investigasi berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas kinerja;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap organisasi perangkat daerah dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah koordinasinya dengan mengkoordinir Auditor dan Pengawas Pemerintah sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar ketugasan terlaksana secara terpadu;
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah koordinasinya berdasarkan materi hasil pemeriksaan dengan mengkoordinir Auditor dan Pengawas Pemerintah agar ketugasan teraksana secara efektif;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengaduan atas penyimpangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bawah koordinasinya berdasarkan pengaduan yang diterima dengan mengkoordinir Auditor dan Pengawas Pemerintah untuk mendapatkan data yang obyektif sebagai bahan pengambilan keputusan;

- g. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan mengkoordinir Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah sebagai bahan evaluasi dan mendapatkan tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan dengan mengkoordinir Auditor dan Pengawas Pemerintah untuk mendatangi obyek pemeriksaan atau mencermati laporan tindak lanjut dari pihak terkait agar dapat diketahui bahwa rekomendasi yang diberikan telah mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Pengaduan Masyarakat dan Investigasi dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Pengaduan Masyarakat dan Investigasi agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- l. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- m. membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- o. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Pengawas Bidang Pengaduan Masyarakat dan Investigasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 22 Desember 2023


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 431

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001